



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PENERBITAN SURAT UKUR, SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL PENUMPANG DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN, PAS KECIL BAGI KAPAL-KAPAL BERUKURAN TONASE KURANG DARI 7 GT (GT<7)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24.A Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan, Keselamatan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Penumpang, Pas Kecil Bagi Kapal-Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari GT 7 (GT<7) tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Pas Kecil Bagi Kapal-Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari 7GT (GT<7);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, PENERBITAN SURAT UKUR, SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL PENUMPANG DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN, PAS KECIL BAGI KAPAL-KAPAL BERUKURAN TONASE KURANG DARI 7GT (GT<7).**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang, dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, dan Pas Kecil bagi Kapal-kapal berukuran Tonase Kotor Kurang Dari 7GT (GT<7) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pembinaan adalah Kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan bagi Pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penangkapan Ikan, Kapal Penumpang dan Pas Kecil bagi Kapal-kapal berukuran Tonase Kotor Kurang Dari 7GT (GT<7) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Azas Manfaat adalah Pelayanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi Warga Negara Indonesia pada umumnya serta upaya Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Negara.
10. Azas yang berkeadilan dan merata tanpa diskriminasi adalah penyelenggaraan pelayanan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan keturunan serta tingkat ekonomi.
11. Azas Tegaknya Hukum adalah Peraturan ini diwajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kapal Indonesia adalah Kapal yang memiliki Kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Indonesia.
14. Tonase Kapal adalah Volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonage/ GT) dan Tonase Bersih (Net Tonage/ NT).
15. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan untuk menghitung, menentukan ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan cara pengukuran yang berlaku untuk Penerbitan Surat Ukur;
16. Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran;
17. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) adalah Surat Kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan Bendera Indonesia sebagai Bendera Kebangsaan;
18. Keselamatan Kapal adalah kendaraan yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
19. Kesempurnaan kapal penumpang adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dari kapal, pengawakan garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
20. Sertifikat kesempurnaan dan pengawakan kapal penangkap ikan adalah bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pengawakan khusus bagi kapal penangkap ikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai upaya Penertiban, Pembinaan dalam Pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, Pas Kecil bagi Kapal-kapal berukuran Tonase Kotor Kurang Dari 7GT (GT<7) dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berdasarkan azas manfaat yang berkeadilan, merata tanpa diskriminasi serta tegaknya hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kepastian status Hukum Kapal.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pelaksanaan Pengukuran, Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, Pas Kecil bagi Kapal-kapal berukuran Tonase Kotor Kurang Dari 7GT (GT<7), yaitu Kapal yang berlayar di laut.

## **BAB IV PEMBINAAN**

### **Pasal 4**

Pembinaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengukuran Kapal;
- b. penerbitan Surat Ukur;
- c. penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal ;
- d. penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Dokumen Pengawakan Kapal; dan
- e. penerbitan Pas Kecil.

## **BAB V PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**

### **Pasal 5**

Kedudukan Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan pelayanan bagi kapal-kapal berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7GT (GT<7) yang meliputi :

- a. tersedianya Organisasi (Instansi) yang melaksanakan fungsi pelayanan Pengukuran, Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal, Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dan Pas Kecil (Dokumen Kapal GT<7);
- b. mengatur prosedur pelaksanaan penerbitan dokumen kapal 7GT (GT<7);
- c. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kelancaran operasional kapal 7GT (GT<7); dan
- d. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data kapal dan informasi pelayanan secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai kebutuhan, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pasal 6**

Kedudukan masyarakat dalam hal ini sebagai pemilik atau operator, dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pelayaran, secara optimal memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilik/operator kapal 7GT (GT<7) diwajibkan melaksanakan registrasi pertama kali berupa Pengukuran, Pas kecil, Sertifikat kesempurnaan kapal penumpang dan pengawakan sebelum kapal digunakan untuk berlayar;
- b. registrasi ulang berupa sertifikat kesempurnaan dan pengawakan kapal penangkap ikan bagi kapal 7GT (GT<7) yang telah habis masa berlakunya setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pelayaran;
- d. memberikan masukan, kepada pemerintah dalam hal penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang pelayaran;
- e. memberikan masukan Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pelayaran;
- f. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
- g. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/ membahayakan kepentingan umum.

## **BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA**

### **Pasal 7**

- (1) Prosedur dan tata cara penertiban Surat Ukur bagi Kapal baru adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan tertulis dari pemilik kapal atau yang dikuasakan dengan melampirkan materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah);
  - b. melampirkan KTP/Identitas pemilik (Pemohon);dan
  - c. melampirkan bukti kepemilikan.
- (2) Bukti Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. surat jual beli;
  - b. surat tukang/galangan; dan
  - c. dokumen lain yang diketahui Camat/Kepala Desa.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan dan penertiban Pas Kecil, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang dan Pengawakan Kapal bagi Kapal baru adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan tertulis bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)
  - b. kwintansi pembelian kapal dari galangan kapal yang diketahui oleh Camat/Kepala Desa;
  - c. foto copy bukti kepemilikan /balik nama;
  - d. foto copy surat ukur;
  - e. KTP/Identitas pemilik/pemohon; dan
  - f. nama kapal.

### **Pasal 8**

- (1) Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Surat Ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain sebagai berikut:
  - a. ditutuh (scarpping);
  - b. tenggelam;
  - c. Musnah;
  - d. terbakar; dan/atau
  - e. dinyatakan hilang;
- (3) Surat Ukur tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Surat Ukur dinyatakan batal apabila :
  - a. pengukuran tidak dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 9**

Surat Ukur Baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :

- a. nama kapal berubah;
- b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;
- c. kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan
- d. kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan rincian yang tercantum dalam surat ukur.

### **Pasal 10**

Penerbitan surat ukur baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat menggunakan data-data ukuran dari tonase pada surat ukur yang telah ada sebagai dasar untuk penerbitan surat ukur dengan nama kapal yang baru.

### **Pasal 11**

Prosedur dan tata cara perpanjangan penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. permohonan tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. melampirkan KTP atau identitas diri; dan
- c. sertifikat kesempurnaan kapal penumpang yang telah habis masa berlakunya;

### **Pasal 12**

Surat Permohonan, Surat Keterangan Pembuatan Kapal, Surat Keterangan Hak Milik Kapal, Pengukuran Kapal, Surat Ukur, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan, Ukuran Plat Nomor, Tanda Selar Kapal, Pas Kecil, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24.A Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Pengukuran Penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan, Keselamatan dan Pengwakan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Penumpang, Pas Kecil bagi Kapal-Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari 7GT (GT<7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 15 September 2014  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 15 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR**